



BUPATI DOMPU  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI DOMPU  
NOMOR 43 TAHUN 2020

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI DOMPU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat Dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);  
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);  
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);  
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);  
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3374);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4028);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);



16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
24. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 33);
25. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan



- Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Aggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
  30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  31. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah Tambahan Tahun Anggaran 2020;
  32. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional;
  33. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 15/KM.7/2020 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Rincian Alokasi Dana Cadangan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Tambahan Gelombang III Tahun Anggaran 2020;
  34. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Tahun Anggaran 2020 Lembaran Daerah  
Kabupaten Dompu Tahun 2020 Nomor 02.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DOMPU

dan

BUPATI DOMPU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN  
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun  
Anggaran 2020 semula berjumlah  
Rp.1.197.491.788.451,00 (satu triliun seratus sembilan  
puluh tujuh milyar empat ratus sembilan puluh satu juta  
tujuh ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus lima  
puluh satu rupiah) berkurang sejumlah  
Rp.106.490.669.697,16 (seratus enam milyar empat  
ratus sembilan puluh juta enam ratus enam puluh  
sembilan ribu enam ratus sembilan puluh tujuh rupiah  
koma enam belas sen) sehingga menjadi  
Rp.1.091.001.118.753,84 (satu triliun sembilan puluh  
satu milyar satu juta seratus delapan belas ribu tujuh  
ratus lima puluh tiga rupiah koma delapan puluh empat  
sen) dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan	
Semula	Rp.1.155.619.831.911,00
Berkurang	(Rp. 127.345.707.294,00)
Jumlah Pendapatan setelah perubahan	Rp.1.028.274.124.617,00
2. Belanja	
Semula	Rp.1.197.491.788.451,00
Berkurang	(Rp. 106.490.669.697,16)
Jumlah Belanja setelah perubahan	Rp.1.091.001.118.753,84
Defisit setelah perubahan	(Rp.62.726.994.136,84)
3. Pembiayaan Daerah	
Penerimaan Pembiayaan Daerah	
Semula	Rp.41.871.956.540,00
Bertambah	<u>Rp.20.855.037.596,84</u>
Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp.62.726.994.136,84



Pengeluaran Pembiayaan Daerah  
Semula Rp.0,00  
Tetap Rp.0,00

Jumlah Pengeluaran  
setelah perubahan Rp.0,00

Jumlah Pembiayaan Netto setelah perubahan  
Rp.62.726.994.136,84

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan  
setelah perubahan Rp.0,00

### Pasal 2

Rincian lebih lanjut mengenai Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dompu.

Ditetapkan di Dompu  
Pada tanggal 23 Oktober 2020

BUPATI DOMPU,



H. BAMBANG M. YASIN


Diundangkan di Dompu  
pada tanggal Oktober 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH,



H. MUHIBUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN DOMPU TAHUN 2020 NOMOR 267



**KABUPATEN DOMPU**

**RINGKASAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH PERUBAHAN KABUPATEN DOMPU**

**TAHUN ANGGARAN 2020**



**PEMERINTAH KABUPATEN DOMPU**  
**RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD**

TAHUN ANGGARAN 2020

Lampiran I Penjabaran Perubahan APBD TA  
2020  
Nomor : 43 Tahun 2020  
Tanggal : 23 October 2020

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	%
		SEBELUM PERUBAHAN 3	SETELAH PERUBAHAN 4		
1	<b>PENDAPATAN</b>	1.155.619.831.911,00	1.028.274.124.617,00	(127.345.707.294,00)	(11,02)
1.1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	109.349.545.091,00	106.978.984.577,00	(2.370.560.514,00)	(2,17)
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	11.452.226.664,00	11.666.276.382,00	214.049.718,00	1,87
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	3.807.113.900,00	3.686.739.900,00	(120.374.000,00)	(3,16)
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7.616.554.261,00	9.263.076.187,00	1.646.521.926,00	21,62
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah	86.473.650.256,00	82.362.892.108,00	(4.110.758.158,00)	(4,75)
1.2	<b>DANA PERIMBANGAN</b>	841.677.238.000,00	739.408.452.000,00	(102.268.786.000,00)	(12,15)
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	32.001.875.000,00	32.434.195.000,00	432.320.000,00	1,35
1.2.2	Dana Alokasi Umum	606.854.762.000,00	545.996.418.000,00	(60.858.344.000,00)	(10,03)
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	202.820.601.000,00	160.977.839.000,00	(41.842.762.000,00)	(20,63)
1.3	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	204.593.048.820,00	181.886.688.040,00	(22.706.360.780,00)	(11,10)
1.3.1	Pendapatan Hibah	49.525.654.000,00	12.729.554.000,00	(36.796.100.000,00)	(74,30)
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	42.362.987.820,00	43.387.137.674,00	1.024.149.854,00	2,42
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	112.704.407.000,00	125.769.996.366,00	13.065.589.366,00	11,59
2	<b>BELANJA</b>	1.197.491.788.451,00	1.091.001.118.753,84	(106.490.669.697,16)	(8,89)
2.1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	656.280.367.775,00	633.568.645.804,84	(22.711.721.970,16)	(3,46)
2.1.1	Belanja Pegawai	466.300.319.193,00	430.769.866.892,00	(35.530.452.301,00)	(7,62)
2.1.4	Belanja Hibah	46.220.374.826,00	47.657.693.924,84	1.437.319.098,84	3,11
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	800.000.000,00	6.329.300.000,00	5.529.300.000,00	691,16
2.1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	1.525.934.056,00	1.538.947.906,00	13.013.850,00	0,85
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	137.433.739.700,00	132.272.837.082,00	(5.160.902.618,00)	(3,76)
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	4.000.000.000,00	15.000.000.000,00	11.000.000.000,00	275,00
2.2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	541.211.420.676,00	457.432.472.949,00	(83.778.947.727,00)	(15,48)
2.2.1	Belanja Pegawai	35.822.640.896,00	36.099.501.959,00	276.861.063,00	0,77
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	283.622.660.118,00	268.326.855.742,00	(15.295.804.376,00)	(5,39)
2.2.3	Belanja Modal	221.766.119.662,00	153.006.115.248,00	(68.760.004.414,00)	(31,01)



NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)		%
		3 SEBELUM PERUBAHAN	4 SETELAH PERUBAHAN	5 = 4 - 3	6	
1						
		(41.871.956.540,00)	(62.726.994.136,84)	(20.855.037.596,84)	49,81	
3	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>					
3.1	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	41.871.956.540,00	62.726.994.136,84	20.855.037.596,84	49,81	
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	41.871.956.540,00	62.726.994.136,84	20.855.037.596,84	49,81	
3.2	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.2.2	Penyeretaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	41.871.956.540,00	62.726.994.136,84	20.855.037.596,84	49,81	
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	

DOMPU, 23 October 2020  
Bupati Dampu

H. Bambang M. Yasin

